



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Tarakan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotamadya Tarakan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 12. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru dan Penerapan Disiplin Menuju Masyarakat Kalimantan Utara Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Kota Tarakan selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kota Tarakan.
6. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrom-Corona Virus-2 (SARS-CoV-2).
7. Surat Ketetapan Denda Administratif adalah surat keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan hukum, pemilik kendaraan mobil penumpang dan pemilik sepeda motor atas pelanggaran protokol kesehatan menurut Peraturan Wali Kota ini yang disetor ke kas daerah.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan/Jasa.
9. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
10. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan.
12. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Tarakan.
13. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tarakan.
14. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kota Tarakan.
15. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tarakan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. Pelaksanaan;
- b. Monitoring dan evaluasi;
- c. Sanksi;

- d. Sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. Pendanaan.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek Pengaturan ini meliputi:

- a. Perorangan (melakukan 4 M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. Pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4 M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. Pengelola, Penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4 M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

Setiap orang yang berada di wilayah Kota Tarakan wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
- c. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
- d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

Pasal 5

Setiap Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggungjawab tempat atau fasilitas umum wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
- b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- c. upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas;
- d. upaya pengaturan jaga jarak;
- e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;

- f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
- g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 6

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

SANKSI

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi atau tanda khusus yang telah disediakan oleh Satpol PP atau Perangkat Daerah terkait selama 60 (enam puluh) menit atau denda administratif sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah).

- (2) Setiap orang yang mengulangi pelanggaran tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi kerja sosial atau denda administratif dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelanggaran berulang 1 (satu) kali dikenakan sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi atau tanda khusus yang telah disediakan oleh Satpol PP atau Perangkat Daerah terkait selama 120 (seratus dua puluh) menit atau denda administratif sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenakan sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi atau tanda khusus yang telah disediakan oleh Satpol PP atau Perangkat Daerah terkait selama 180 (seratus delapan puluh) menit atau denda administratif sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah); dan
 - c. pelanggaran berulang 3 (tiga) kali atau lebih dikenakan sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi atau tanda khusus yang telah disediakan oleh Satpol PP atau Perangkat Daerah terkait selama 240 (dua ratus empat puluh) menit atau denda administratif sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.
- (4) Setiap melakukan penindakan kepada pelanggar yang tidak menggunakan masker di luar rumah, Satpol PP mendafta nama, alamat dan nomor induk kependudukan pelanggar untuk dimasukkan ke basis data/sistem informasi.
- (5) Khusus bagi pelanggar yang bekerja pada instansi Pemerintah, Swasta, Kepolisian dan/atau TNI selain diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diterbitkan Surat Keterangan Pelanggaran Protokol Covid-19 yang diterbitkan oleh Satpol PP yang ditujukan kepada pimpinan instansi tempat yang bersangkutan bekerja.

Pasal 9

Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis, tempat wisata, terminal, pelabuhan, bandar udara, toko, pasar modern, pasar tradisional, apotek dan toko obat dalam menyelenggarakan aktivitas bekerja wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. Menunjuk Penanggungjawab pelaksanaan protokol kesehatan di perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata.
 - b. memantau, memperbaharui perkembangan informasi tentang Covid-19 di perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, dan melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Kota Tarakan melalui

- b. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sesuai lingkup kewenangannya;
 - c. Dinas Pariwisata sesuai lingkup kewenangannya;
 - d. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai lingkup kewenangan; dan
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (11) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (8) dan ayat (9) dapat didampingi oleh unsur Kepolisian, dan/atau TNI.

Pasal 11

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya dalam menyelenggarakan aktivitas kegiatan belajar mengajar wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
- a. mewajibkan peserta didik dan tenaga kependidikan menggunakan masker;
 - b. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi peserta didik dan tenaga kependidikan;
 - c. mewajibkan peserta didik dan tenaga kependidikan untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas;
 - d. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar peserta didik atau tenaga kependidikan;
 - e. membersihkan area sekolah atau institusi pendidikan lainnya, dan lingkungan sekitar;
 - f. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan permukaan benda/barang di lingkungan sekolah atau institusi pendidikan lainnya secara berkala;
 - g. memberikan sanksi kepada peserta didik dan tenaga kependidikan yang tidak melaksanakan protokol pencegahan Covid-19; dan
- (2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 12

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat ibadah dalam menyelenggarakan aktivitas kegiatan keagamaan wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
- a. Mewajibkan seluruh pengguna tempat ibadah menggunakan masker;
 - b. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh pengguna tempat ibadah;
 - c. memberitahukan setiap pengguna tempat ibadah untuk membawa sendiri perlengkapan ibadah;
 - d. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengguna tempat ibadah;
 - e. membersihkan tempat ibadah dan lingkungan sekitar;

- f. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan tempat ibadah sebelum dan setelah kegiatan ibadah; dan
 - g. mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi keagamaan.
- (2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
 - (3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab moda transportasi wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat dengan pengendalian kapasitas angkut bagi penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang dilakukan melalui penerapan batas kapasitas angkut meliputi:
 - a. kapasitas angkut mobil penumpang umum, paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut; dan
 - b. kapasitas angkut penumpang pada mobil barang paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi.
- (2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab moda transportasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Bagi setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab moda transportasi yang mengulangi pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi denda administratif dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelanggaran berulang 1 (satu) kali untuk usaha mikro dikenakan denda administratif sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenakan denda administratif sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), pelanggaran berulang 3 (tiga) kali dikenakan denda administratif sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. pelanggaran berulang 1 (satu) kali untuk usaha kecil dikenakan denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenakan denda administratif sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), pelanggaran berulang 3 (tiga) kali dikenakan denda administratif sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - c. pelanggaran berulang 1 (satu) kali untuk usaha menengah dikenakan denda administratif sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenakan denda administratif sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pelanggaran berulang 3 (tiga) kali dikenakan denda administratif sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah); dan
 - d. pelanggaran berulang 1 (satu) kali untuk usaha besar dikenakan denda administratif sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenakan denda administratif sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), pelanggaran berulang 3 (tiga) kali dan berikutnya dikenakan denda administratif sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

dan berikutnya dikenakan denda administratif sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

- (4) Usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (5) Usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (7) Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (8) Dalam hal pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, dilakukan penutupan sementara sampai dilaksanakan pemenuhan pembayaran denda administratif.
- (9) Dalam hal pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata melakukan pelanggaran berulang lebih dari 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.
- (10) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, penutupan sementara dan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (8) dan ayat (9) dilaksanakan oleh:
 - a. Satpol PP pada perkantoran milik pemerintah;

Penanggungjawab pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. mewajibkan pekerja menggunakan masker;
 - d. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;
 - e. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk tempat kerja;
 - f. menyediakan hand sanitizer;
 - g. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - h. tidak memberhentikan pekerja dalam kondisi yang bersangkutan melakukan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri;
 - i. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar orang pada setiap aktivitas kerja;
 - j. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
 - k. melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif;
 - l. melaksanakan protokol pencegahan Covid-19;
 - m. memberikan sanksi kepada pekerja yang tidak melaksanakan protokol pencegahan Covid-19; dan
- (2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, yang mengulangi pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi denda administratif dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelanggaran berulang 1 (satu) kali untuk usaha mikro dikenakan denda administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenakan denda administratif sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), pelanggaran berulang 3 (tiga) kali dikenakan denda administratif sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. pelanggaran berulang 1 (satu) kali untuk usaha kecil dikenakan denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenakan denda administratif sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah), pelanggaran berulang 3 (tiga) kali dikenakan denda administratif sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - c. pelanggaran berulang 1 (satu) kali untuk usaha menengah dikenakan denda administratif sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenakan denda administratif sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pelanggaran berulang 3 (tiga) kali dikenakan denda administratif sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah); dan
 - d. pelanggaran berulang 1 (satu) kali untuk usaha besar dikenakan denda administratif sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenakan denda administratif sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), pelanggaran berulang 3 (tiga) kali

- (4) Usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (5) Usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (7) Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (8) Apabila dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab moda transportasi yang dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membayar denda administratif, dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.
- (9) Dalam hal Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab moda transportasi melakukan pelanggaran berulang lebih dari 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.
- (10) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis, dan denda administratif pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (8) dan ayat (9) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang berwenang melakukan Pencabutan izin usaha terkait.

Pasal 14

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe atau restoran dalam menyelenggarakan kegiatan makan di tempat, melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:

- a. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas warung makan, rumah makan, kafe atau restoran;
 - b. mewajibkan pengunjung menggunakan masker, kecuali saat makan dan minum;
 - c. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
 - d. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
 - e. menyediakan hand sanitizer;
 - f. tidak menggunakan alat makan atau alat minum yang mengharuskan pengunjung berbagi alat dalam mengkonsumsinya, antara lain shisha dan menu sejenisnya;
 - g. mewajibkan memasang informasi jumlah kapasitas pengunjung; dan
- (2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis
- (3) Bagi setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, restoran yang mengulangi pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi denda administratif dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelanggaran berulang 1 (satu) kali untuk usaha mikro dikenakan denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenakan denda administratif sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), pelanggaran berulang 3 (tiga) kali dikenakan denda administratif sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. pelanggaran berulang 1 (satu) kali untuk usaha kecil dikenakan denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenakan denda administratif sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah), pelanggaran berulang 3 (tiga) kali dikenakan denda administratif sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - c. pelanggaran berulang 1 (satu) kali untuk usaha menengah dikenakan denda administratif sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenakan denda administratif sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pelanggaran berulang 3 (tiga) kali dikenakan denda administratif sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah); dan
 - d. pelanggaran berulang 1 (satu) kali untuk usaha besar dikenakan denda administratif sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenakan denda administratif sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), pelanggaran berulang 3 (tiga) kali dan berikutnya dikenakan denda administratif sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- (4) Usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (5) Usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (7) Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (8) Apabila setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe atau restoran, yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, dilakukan penutupan sementara sampai dilaksanakan pemenuhan pembayaran denda administratif.
- (9) Dalam hal Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe atau restoran melakukan pelanggaran berulang lebih dari 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.
- (10) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, penutupan sementara dan sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (8) dan ayat (9) dilaksanakan oleh:
 - a. Satpol PP pada perkantoran milik pemerintah;
 - b. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sesuai lingkup kewenangannya;
 - c. Dinas Pariwisata sesuai lingkup kewenangannya;
 - d. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai lingkup kewenangannya; dan
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (11) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (8) dilaksanakan oleh Satpol PP, Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Pasal 15

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
 - b. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
 - c. menyediakan hand sanitizer; dan
 - d. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung.
- (2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 16

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang dalam menyelenggarakan kegiatan wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang;
 - b. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
 - c. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - d. mengatur waktu kunjungan;
 - e. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
 - f. menjaga kebersihan area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang; dan
 - g. melakukan pembersihan dan disinfeksi area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (3) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang yang mengulangi pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban setelah dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi Penertiban.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Satpol PP, Perangkat Daerah sesuai dengan

lingkup kewenangannya dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Pasal 17

Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi Setiap Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggungjawab tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (3) wajib disetorkan ke kas daerah.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait menerbitkan Surat Ketetapan Denda Administratif berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke kas daerah melalui Bank Kaltimtara.
- (3) Salinan Bukti Setoran Denda Administratif yang diterbitkan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Satpol PP.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Satpol PP;
 - b. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian pada perkantoran swasta, tempat kerja, dan tempat industri;
 - c. Dinas Pariwisata pada perhotelan/ penginapan lainnya yang sejenis, tempat wisata dan tempat usaha sesuai lingkup kewenangannya; dan
 - d. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tempat usaha sesuai lingkup kewenangannya, dan dapat didampingi dari unsur Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian dan/atau TNI.
- (2) Pengawasan dilakukan dengan cara:
 - a. Patroli/operasi penertiban; dan/atau
 - b. Posko Gabungan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan unsur Kepolisian dan/atau TNI.

BAB VII

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 20

- (1) Wali Kota menugaskan Dinas yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
 - a. Masyarakat;

- b. Pemuka agama;
- c. Tokoh adat;
- d. Tokoh masyarakat; dan
- e. Unsur masyarakat lainnya.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Seluruh ketentuan yang mengatur tentang protokol kesehatan dan/atau protokol pencegahan Covid-19 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.


BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 21 September 2020

WALI KOTA TARAKAN,


KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 21 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 335